



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Radot Simanjuntak
2. Tempat lahir : Aripinagar
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 28 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Aripinagar Desa Onan Runggu III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara
7. Agama : Kristen
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Radot Simanjuntak ditangkap pada tanggal 30 Oktober 2023

Terdakwa Radot Simanjuntak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 24 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trt tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Radot Simanjuntak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Dipinggir Jalan Umum Atau Ditempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu***" sebagaimana dalam **Dakwaan Alternatif atau Kedua** Penuntut Umum diatur dan diancam Pidana **Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Juncto Pasal 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Handphone android merek Oppo A15 warna biru**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya sehingga mohon keringanan hukuman'

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa **Radot Simanjuntak** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan November Tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Radot Simanjuntak** di Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah dilakukan perjudian jenis togel "**barang siapa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu**" yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bemula pada hari Senin sekira 08.00 WIB. Mistranius Purba, Bawadi Siburian, Golden Marbun yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa marak perjudian jenis Togel online di sekitar Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara melakukan penyidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap **RADOT SIMANJUNTAK** (selanjutnya disebut Terdakwa) yang sedang bermain judi berjenis togel online di Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Petugas memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapati ada pemasangan judi jenis togel tanpa ijin. Setelah mengetahui hal tersebut, Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna biru.

Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah Jenis Togel Online melalui situs judi togel online yang dibuka melalui web google dengan link <https://www.jprokokbet.com/m>.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan terlebih dahulu melakukan pengisian uang atau deposit ke dalam rekening yang tertera dalam situs yang Terdakwa mainkan, selanjutnya Terdakwa memasukkan atau memasang nomor tebakan ke dalam situs, selanjutnya jika nomor tebakan yang Terdakwa pasang dikeluarkan bandar adalah nomor yang dipasang Terdakwa maka akan mendapatkan kemenangan, selanjutnya kemenangan yang diperoleh Terdakwa dapat dimasukkan ke penarikan / *withdraw* dari situs ke dalam rekening Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 Terdakwa juga memberikan orang lain untuk melakukan pembelian nomor sebanyak 20 lembar Rp. 20.000,-

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat Terdakwa bertemu di acara pesta yang nomor tersebut tidak mendapatkan kemenangan.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dengan ketentuan permainan :

1. Apabila pembelian Nomor tebakan Judi jenis Togel Online tiap nomor tebakan 2 (dua) angka dalam 1 (satu) lembar adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. Apabila pembelian Nomor tebakan Judi jenis Togel tiap nomor tebakan 3 (tiga) angka dalam 1 (satu) lembar adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Apabila pembelian Nomor tebakan Judi jenis Togel tiap nomor tebakan 4 (empat) angka dalam 1 (satu) lembar adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut kelipatannya.

Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada orang lain yang membeli nomor yang dipesankan kepada Terdakwa dan jika menang atas nomor yang dipesankan kepadanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa melakukan pengisian deposito yaitu sebesar Rp.300.000,- dan pada tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa tidak melakukan deposito tetapi menggunakan saldo bonus untuk pengguna baru.

Bawa dalam permainan judi jenis togel online tersebut Terdakwa mendaftarkan pada situs online ROKOKBET dengan menggunakan username **SHANSAL17** dan password **Xenia10red** serta terdapat sisa deposit saldo sebesar Rp.378,617 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut Terdakwa melakukan deposito melalui rekening Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 107-001- atas nama Radot Simanjuntak dengan tujuan deposito adalah rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1680003071287 atas nama Mashubin.

Bahwa pemberian uang atas pemesanan nomor tebakan tertanggal 21 Oktober 2023 kepada Terdakwa dilakukan dengan cara memberikan langsung secara cash setelah nomor yang dipesan telah dipasang ke situs judi online milik Terdakwa.

Bahwa untuk memenangkan perjudian Jenis Togel online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dimana Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut dengan hanya

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru milik Terdakwa dan memainkan judi togel online tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 dari KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa **Radot Simanjuntak** pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2023 atau pada waktu lain yang masih dalam kurun waktu tahun 2023, di kedai milik Terdakwa yang berada di Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung telah dilakukan perjudian jenis togel **"Ikut Serta Main Judi Di Jalan Umum Atau Di Pinggir Jalan Umum Atau Di Tempat Yang Dapat Dikunjungi Umum, Kecuali Kalau Ada Izin Dari Penguasa Yang Berwenang Yang Telah Memberi Izin Untuk Mengadakan Perjudian Itu."** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bemula pada hari Senin sekira 08.00 WIB. Mistranius Purba, Bawadi Siburian, Golden Marbun yang merupakan Anggota Kepolisian Resor Tapanuli Utara setelah mendapatkan pengaduan dari masyarakat yang menyatakan bahwa marak perjudian jenis Togel online di sekitar Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Petugas Kepolisian Resor Tapanuli Utara melakukan penyidikan terkait informasi tersebut, selanjutnya sekira pukul 14.30 wib Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap **RADOT SIMANJUNTAK** (selanjutnya disebut Terdakwa) yang sedang bermain judi berjenis togel online di Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara, lalu Petugas memeriksa handphone milik Terdakwa dan didapati ada pemasangan judi jenis togel tanpa ijin. Setelah mengetahui hal tersebut, Petugas Kepolisian membawa Terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Tapanuli Utara untuk diperiksa lebih lanjut. Barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap adalah (satu) unit handphone android merk OPPO A15 warna biru.

Bahwa permainan judi yang Terdakwa mainkan adalah Jenis Togel Online melalui situs judi togel online yang dibuka melalui web google dengan link <https://www.jprokokbet.com/m>.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian dengan terlebih dahulu melakukan pengisian uang atau deposit ke dalam rekening yang tertera dalam situs yang Terdakwa mainkan, selanjutnya Terdakwa memasukkan atau memasang nomor tebakan ke dalam situs, selanjutnya jika nomor tebakan yang Terdakwa pasang dikeluarkan bandar adalah nomor yang dipasang Terdakwa maka akan mendapatkan kemenangan, selanjutnya kemenangan yang diperoleh Terdakwa dapat dimasukkan ke penarikan / *withdraw* dari situs ke dalam rekening Terdakwa.

Bahwa pada hari Sabtu 21 Oktober 2023 Terdakwa juga memberikan orang lain untuk melakukan pembelian nomor sebanyak 20 lembar Rp. 20.000,- pada saat Terdakwa bertemu di acara pesta yang nomor tersebut tidak mendapatkan kemenangan.

Bahwa Terdakwa melakukan perjudian jenis togel online dengan ketentuan permainan :

1. Apabila pembelian Nomor tebakan Judi jenis Togel Online tiap nomor tebakan 2 (dua) angka dalam 1 (satu) lembar adalah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)
2. Apabila pembelian Nomor tabakan Judi jenis Togel tiap nomor tebakan 3 (tiga) angka dalam 1 (satu) lembar adalah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
3. Apabila pembelian Nomor tabakan Judi jenis Togel tiap nomor tebakan 4 (empat) angka dalam 1 (satu) lembar adalah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) berikut kelipatannya.

Bahwa Terdakwa memberikan uang kepada orang lain yang membeli nomor yang dipesankan dan menang atas nomor yang dipesankan kepadanya dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2023 Terdakwa melakukan pengisian deposito yaitu sebesar Rp.300.000,- dan pada tanggal 29 Oktober 2023 Terdakwa tidak melakukan deposito tetapi menggunakan saldo bonus untuk pengguna baru.

Bawa dalam permainan judi jenis togel online tersebut Terdakwa mendaftarkan pada situs online ROKOKBET dengan menggunakan username **SHANSAI17** dan password **Xenia10red** serta terdapat sisa deposit saldo sebesar Rp.378,617 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah).

Bahwa dalam permainan judi jenis togel online tersebut Terdakwa melakukan deposito melalui rekening Terdakwa yaitu rekening Bank Mandiri

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor Rekening 107-001- atas nama Radot Simanjuntak dengan tujuan deposito adalah rekening Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 1680003071287 atas nama Mashubin.

Bahwa pemberian uang atas pemesanan nomor tebakan tertanggal 21 Oktober 2023 kepada Terdakwa dilakukan dengan cara memberikan langsung secara cash setelah nomor yang dipesan telah dipasang ke situs judi online milik Terdakwa.

Bahwa untuk memenangkan perjudian Jenis Togel online tersebut tidak diperlukan keahlian khusus melainkan hanya bersifat untung-untungan saja dimana Terdakwa melakukan permainan judi Jenis Togel tersebut dengan hanya menggunakan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A15 warna biru milik Terdakwa dan memainkan judi togel online tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian sedang berada di Jalan Umum yang beralama di Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara yang dapat dikunjungi oleh Khalayak Umum.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Bawadi Siburian dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan rekan merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB , Saksi dan rekan mendapat informasi dari Masyarakat yaitu sering adanya permainan judi jenis togel online di sekitar Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;
 - Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi jenis togel dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Trt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Android merk OPPO A15 warna biru dimana handphone tersebut digunakan untuk bermain judi jenis togel online;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polres Tapanuli Utara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Golden Marbun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 08.00 WIB , Saksi dan rekan mendapat informasi dari Masyarakat yaitu sering adanya permainan judi jenis togel online di sekitar Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penyelidikan di lokasi tersebut dan sekitar pukul 18.00 WIB, Saksi dan rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa sedang bermain judi jenis togel dan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A15 warna biru dimana handphone tersebut digunakan untuk bermain judi jenis togel online;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan membawa Terdakwa ke Polres Tapanuli Utara;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Warung milik Lambok Simanjunyak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana judi online;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan membuka situs judi online yaitu <https://www.jprokokbet.com/m> dengan akun milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan deposit kedalam situs tersebut;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akun terdakwa terdaftar dengan nama SHANSHAI17 dengan password Xenia10red dan tersisa deposit sejumlah Rp378.617,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) pada akun tersebut;
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening Bank Mandiri nomor 168000307287 atas nama Masbuhin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan angka-angka tebakkan kedalam situs tersebut dan jika ada angka yang benar tertebak maka uang hasil kemenangan akan masuk kedalam akun Terdakwa dan Terdakwa dapat melakukan penarikan untuk masuk ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya ini selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa jika nomor tebakkan 2 angka dalam 1 (satu) lembar maka keuntungannya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dalam 1 (satu) lembar keuntungannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika 4 (angka) dalam 1 (satu) lembar keuntungannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekebun nanas dan bermain permainan judi jenis togel online adalah untuk penghasilan tambahan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bermain permainan judi jenis togel online;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A15 warna biru dimana handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli walaupun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A15 warna biru

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Warung milik Lambok Simanjunyak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana judi online;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan membuka situs judi online yaitu <https://www.jprokokbet.com/m>

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ttr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan akun milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan deposit kedalam situs tersebut;

- Bahwa akun terdakwa terdaftar dengan nama SHANSHAI17 dengan password Xenia10red dan tersisa deposit sejumlah Rp378.617,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) pada akun tersebut;
- Bahwa rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening Bank Mandiri nomor 168000307287 atas nama Masbuhin;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan angka-angka tebakkan kedalam situs tersebut dan jika ada angka yang benar tertebak maka uang hasil kemenangan akan masuk kedalam akun Terdakwa dan Terdakwa dapat melakukan penarikan untuk masuk ke rekening milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya ini selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa jika nomor tebakkan 2 angka dalam 1 (satu) lembar maka keuntungannya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) , 3 (tiga) angka dalam 1 (satu) lembar keuntungannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika 4 (angka) dalam 1 (satu) lembar keuntungannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pekebun nanas dan bermain permainan judi jenis togel online adalah untuk penghasilan tambahan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam bermain permainan judi jenis togel online;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A15 warna biru dimana handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal **303 Bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Izin dari Penguasa yang berwenang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ttr



3. Turut Serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dan dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, kata "*barangsiapa*" identik dengan "*setiap orang*" atau "*hij*" dalam bahasa Belanda, sebagai siapa saja yang harus dijadikan sebagai Terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam setiap tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah menghadirkan **Terdakwa Radot Simanjuntak** yang identitasnya telah sesuai sebagaimana dakwaan Penuntut Umum dan bersesuaian dengan keterangan dari para saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan yang dengan demikian tidak terdapat adanya kekeliruan mengenai orang (*error in persona*) yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini sehingga dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah dengan terpenuhinya unsur setiap orang tersebut dengan apa yang telah diperbuat oleh Terdakwa, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, maka hal ini harus dibuktikan terlebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Ad.2. Tanpa Izin dari Penguasa yang berwenang

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak adalah berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kepentingan orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum atau bertentangan dengan kepatutan atau tata susila ataupun bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang berlaku dalam pergaulan masyarakat atau orang lain;

Menimbang, bahwa tanpa izin dalam ketentuan Pasal 303 KUHP ini dapat diartikan pula adalah tidak mempunyai kewenangan untuk turut serta bermain dalam permainan judi karena permianan judi tersebut diadakan tanpa mendapat izin dari penguasa atau pihak yang berwenang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa melakukan permainan perjudian jenis togel online yang dilakukan tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang atau penguasa dan Terdakwa tetap melakukannya walaupun Terdakwa mengetahui bahwa hal tersebut dilarang sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Tanpa Izin dari Penguasa yang berwenang telah terpenuhi;

Ad.3. Turut Serta main judi yang diadakan di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, bahwa konsekuensi dari sifat alternatif ini adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak perlu meliputi semua perbuatan tersebut, melainkan cukup salah satunya saja terpenuhi, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut. Dalam hal terdapat beberapa perbuatan yang dilakukan adalah merupakan pertimbangan untuk menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta main judi adalah turut campur untuk ikut bermain permainan judi bersama dengan seorang bandar atau orang lain yang membuka suatu perusahaan perjudian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 30 Oktober 2023 sekira pukul 14.30 WIB di Dolok Nagodang Desa Sabungan Nihuta III Kecamatan Sipahutar Kabupaten Tapanuli Utara tepatnya di Warung milik Lambok Simanjunyak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian terkait tindak pidana judi online;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah dengan membuka situs judi online yaitu <https://www.jprokokbet.com/m> dengan akun milik Terdakwa dan Terdakwa melakukan deposit kedalam situs tersebut;

Menimbang, bahwa akun Terdakwa terdaftar dengan nama SHANSHAI17 dengan password Xenia10red dan tersisa deposit sejumlah Rp378.617,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus tujuh belas rupiah) pada akun tersebut serta rekening yang Terdakwa gunakan adalah rekening Bank Mandiri nomor 168000307287 atas nama Masbuhin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memasukan angka-angka tebakkan kedalam situs tersebut dan jika ada angka yang benar terdapat maka uang hasil kemenangan akan masuk kedalam akun Terdakwa dan Terdakwa dapat melakukan penarikan untuk masuk ke rekening milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa jika nomor tebakkan 2 angka dalam 1 (satu) lembar maka keuntungannya adalah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) , 3 (tiga) angka

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ttt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam 1 (satu) lembar keuntungannya adalah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan jika 4 (angka) dalam 1 (satu) lembar keuntungannya adalah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah melakukan perbuatannya ini selama kurang lebih 1 (satu) bulan dimana Terdakwa bekerja sebagai pekebun nanas dan bermain permainan judi jenis togel online adalah untuk penghasilan tambahan saja;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut, pada saat dilakukan penangkapan diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A15 warna biru dimana handphone tersebut yang digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi jenis togel online;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan Unsur “turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal **303 Bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik dalam alasan pembenar ataupun alasan pemaaf sehingga Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A15 warna biru yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 157/Pid.B/2023/PN Ttt



Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat preventif, represif dan edukatif maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini adalah bertujuan agar Terdakwa diharapkan dapat memperbaiki dirinya dengan tidak mengulangi kembali perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal **303 Bis ayat (1) ke-2 dari KUHPidana** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Radot Simanjuntak** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"turut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dimasuki khalayak umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang"***

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone Android merk OPPO A15 warna biru

Dimusnahkan

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 oleh kami, Hendra Hutabarat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H., Esther Wita Simanjuntak, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pardomuan Sihombing, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh R Y Malondo Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nugroho Joko Prakoso Situmorang, S.H.

Hendra Hutabarat, S.H.

Esther Wita Simanjuntak, S.H.

Panitera Pengganti,

Pardomuan Sihombing